

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non pajak. Tetapi sumber pendanaan terbesar negara masih berasal dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Indonesia semua perusahaan-perusahaan yang berdiri dan mengembangkan usahanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk biaya pembangunan dan menciptakan kemandirian bangsa dan negara (Waluyo, 2011:2).

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek badan adalah "sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap."

Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sedapat mungkin perusahaan membayar beban pajak serendah mungkin (Setiawan dan Al-Ahsan, 2016). Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan perusahaan sebagai pihak yang dipungut pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari setiap perusahaan, sedangkan sebaliknya perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dari perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan juga perusahaan, hal tersebut membuat perusahaan-perusahaan melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkannya (Sinaga dan Sukartha, 2018).

Menurut Pohan (2018:23), manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan oleh seorang manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Dengan demikian manajemen pajak merupakan sarana yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dengan benar di satu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkin. Secara garis besar, manajemen pajak merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pengelolaan perpajakannya, dengan tujuan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemborosan.

Hal itu menjadi bukti dimana banyaknya wajib pajak pribadi hingga wajib pajak badan yang masih enggan untuk mengungkapkan hingga membayarkan pajak dengan benar. Peristiwa tersebut dapat berpengaruh dengan melihat dua perspektif yang berlainan. Berdasarkan perspektif pemerintah, wajib pajak yang tidak taat akan membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan negara berkurang dari sektor pajak. Berdasarkan sudut pandang wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, jika jumlah tanggungan pajak perusahaan memiliki nominal yang besar, dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan (Novrin et al., 2019).

. Perbedaan sudut pandang inilah yang menimbulkan dilema bagi kedua pihak, khususnya terhadap perusahaan. Perusahaan harus taat melaporkan hingga membayarkan beban pajaknya dengan benar, namun saat pembayaran pajak, keuntungan perusahaan akan menurun. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan satu kebijakan agar patuh dalam membayar pajak kepada pemerintah, namun tanpa mengorbankan keuntungan perusahaan. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan manajemen pada pajak perusahaan. Dengan adanya manajemen pajak, perusahaan dapat melakukan efisiensi terhadap pembayaran pajak serta dapat melakukan minimalisasi pada kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan.

Tax planning adalah suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat manusia (Pohan, 2018). *Tax planning* membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengawasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana (Saptono, 2016). Salah satu

upaya yang dilakukan perusahaan atau pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar hukum, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya beban pajak tergantung dari besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilannya maka akan semakin besar beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan Pajak Perusahaan Perbankan dan Asuransi 2017-2021
(Dalam Jutaan Rupiah)**

	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	32.015.671	38.622.888	38.919.456	31.501.918	33.571.391
Pertumbuhan	-	20,64%	0,77%	-19,06%	6,57%

Sumber: *www.idx.co.id* (Data diolah penulis)

Jika merujuk pada laporan realisasi penerimaan pajak, maka realisasi penerimaan pajak sektor perbankan dan asuransi mencapai Rp 32,01 triliun di sepanjang tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak sektor perbankan dan asuransi mencapai Rp 38,62 triliun atau naik sebesar 20,64%, kenaikan terbesar sepanjang 5 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 38,91 triliun di sepanjang tahun 2019 atau hanya naik sebesar 0,77%. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak sektor perbankan dan asuransi pada tahun 2020 turun menjadi Rp 31,50 triliun, lebih rendah daripada penerimaan pajak di tahun 2017, 2018 dan 2019, atau turun sebesar 19,06% dari tahun 2019. Kemudian pada

tahun 2021, realisasi penerimaan pajak sektor perbankan dan asuransi mencapai Rp 33,57 triliun atau kembali naik sebesar 0,77%.

Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia diharuskan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* perusahaan adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam upaya membangun perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan pengelolaan, pengawasan, demi tujuan perusahaan (Yuniati et al. 2017).

Manajemen pajak dalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor *corporate governance*. *Corporate governance* dibagi menjadi tiga proksi, yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan kompensasi dewan komisaris dan direksi. Fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka seorang komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menurut penelitian Manurung dan Krisnawati (2020), Kusumah dan Sailawati (2020), menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Tetapi, pada penelitian Novrin et al. (2019), menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu dasar dalam aktivitas bisnis perusahaan sehingga mampu memberi pengaruh kinerja dewan komisaris, oleh karena itu dewan komisaris gagal dalam merencanakan sistem manajemen pajak pada perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315BEJ/06/2000 menemukan bahwa komite audit bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Komite audit juga dapat mempengaruhi manajemen pajak. Hal ini dibuktikan pada penelitian Novrin et al. (2019), Kusumah dan Sailawati (2020), dengan hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kompensasi merupakan insentif atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada pengelola perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan pengelola perusahaan tersebut seperti berupa gaji, tunjangan, dan lainnya (Lestari *et al.* 2015). Pada penelitian Manurung dan Krisnawati (2020), menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Menurut hasil penelitian Novrin et al. (2019), menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Tetapi, pada penelitian Nurfitriani dan Hidayat (2021), menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Menurut penelitian Kusumah dan Sailawati (2020), bahwa persentase komisaris independen tidak signifikan dalam penentuan strategi untuk upaya manajemen pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *leverage*. *Leverage* dapat diartikan sebagai sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. *Leverage* bisa diukur dengan *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah seluruh kewajiban dengan jumlah seluruh modal yang

dimiliki perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Pohan (2018), yang menemukan bahwa dengan memilih hutang, maka perusahaan dibebani pembayaran angsuran atau cicilan dan biaya lain seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Aryanti dan Gazali (2019), menemukan bahwa *leverage* yang menggunakan proksi *debt to equity ratio* menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Devina dan Pradipta (2021), *leverage* tidak berpengaruh terhadap variabel manajemen pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Aulia et al. (2021), menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian Noviatna dan Safitri (2021), menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Menurut penelitian Ambarukmi dan Diana (2017), *capital intensity ratio* adalah rasio antara *fixed asset* seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Devina dan Pradipta (2021), Pangestu dan Rusli (2020), menemukan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Noviatna dan Safitri (2021), Wijayanti dan Muid (2020), bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Sinaga dan Sukartha (2018), menemukan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Afifah dan Hasymi (2020), menemukan bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Nurfitriani dan Hidayat (2021), menemukan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan uraian diatas, ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa pokok masalah yang akan diteliti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *corporate governance* (ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kompensasi dewan komisaris dan direksi) terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2021?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity ratio* terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian serta dari berbagai fenomena yang ada, maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hipotesis-hipotesis yang dirumuskan yang mana dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *corporate governance* (ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kompensasi dewan komisaris dan direksi) terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *leverage* terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *capital intensity ratio* terhadap manajemen pajak perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memperhatikan pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *capital intensity ratio* terhadap manajemen pajak, sehingga dapat melakukan pengelolaan perusahaan dan efisiensi pajak atau manajemen pajak yang baik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan manajemen pajak pada perusahaan yang benar dan efisien. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Secara umum, pembahasan ini akan di bagi ke dalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini merupakan tinjauan pustaka tentang teori-teori dan konsep-konsep yang dapat memperkuat penelitian ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan digunakan

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang cara atau metode yang digunkana untuk penelitian yang menjelaskan tentang alasan pemilihan variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, data, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan analisi data dan pembahasan yang terdiri dari analisis deskriptif awal dari hasil analisi data serta pengujian terkait hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V, peneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran untuk penulisan penelitian ini yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya.